



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. NPWP Lembaga
5. Akta Notaris
6. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
7. Izin Lokasi
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
9. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
10. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
11. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam Yang mengelola Bidang Pendidikan, dakwah, dan Sosial, atau lembaga berbadan Hukum;
12. Mendapat Rekomendasi dari BAZNAS;
13. Memiliki pengawas syariat;
14. Memiliki kemampuan Teknis, administratif, dan Keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
15. Bersifat nirlaba;
16. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
17. Bersedia diaudit syariah dan Keuangan Secara berkala.
18. Rekomendasi Teknis
19. BPJS Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmpstptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

## Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel ( [dpmpstptk@sungaipenuhkota.go.id](mailto:dpmpstptk@sungaipenuhkota.go.id) )